

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 148-K/PM.III-12/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENI SABRIMA ANUGRAH**
Pangkat, NRP : Prada, NRP 1722110010013948
Jabatan : Taban Juris Pokkoton 1/1
Kesatuan : Denpal Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Teluk Nibung , 05 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak bujangan Kompi 1 Denpal Divif 2
Kostrad

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;

Membaca : dst
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **Beni Sabrима Anugrah**, Prada NRP 1722110010013948; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Desersi dalam waktu damai**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pokkoton 1/1 Denpal Divif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti


Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hakim Ketua


Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu “Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari Panitera.



4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan diputuskan perkara ini tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Denpasar Divif 2 Kostrad di Malang.